



**PUTUSAN**

**Nomor 224/PID.B/2019/PN Yyk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andriyanto Bin H.Prayitno**;  
Tempat lahir : Madura;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jokotole Rt 03 Rw 04 Morkoneng Somor  
Koneng Kwanyar Bangkalan Madura Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Andriyanto Bin H.Prayitno ditangkap tanggal 1 Agustus 2019, berdasar Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/68/VIII/2019/Reskrim, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019.;

Terdakwa Andriyanto Bin H.Prayitno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019, berdasar Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/36/VIII/2019/Reskrim, tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2019, berdasar Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1524/M.4.10/Epp.2/08/2019, tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 29 Agustus 2019, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Yyk, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
4. Perpanjangan Penahan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 September 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 224/Pid. B/2019/PN.Yyk. sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 .

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Yyk**

**halaman 1 dari 17 halaman**



Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;  
Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIYANTO Bin H.PRAYITNO bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dustbook handphone merk Advan 14 A dengan nomor INEI 356327070543860/356327070543878 ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Advan 14 A dengan nomor IMEI 356327070543860/356327070543878 ;
  - Uang tunai Rp.17.000,- ( tujuhbelasribu rupiah ).Dikembalikan pada Saksi SIGIT NARIMO ;
  - 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam merk AHHA gambar barongDikembalikan pada Terdakwa ;
  - 1 (satu) lembar tiket Rosalia atas nama ANDREANTODirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) .

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan Terdakwa ingin kembali ke keluarganya di Madura .

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-071/YOGYA/Eoh.2/08/2019 tertanggal 28 Agustus 2019 berbunyi sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa ANDRIYANTO Bin H.PRAYITNO pada hari RABU tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di Terminal Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kotamadya Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa memesan Grab Bike dengan titik pertemuan di depan Hotel Inna Garuda Jl.Malioboro Yogyakarta sehingga datangnya saksi korban SIGIT NARIMO menjemput terdakwa yang meminta diantarkan ke Terminal Giwangan Yogyakarta, selanjutnya saksi korban SIGIT NARIMO memboncengkan terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa mengaku bekerja sebagai penjaga sepeda di Kantor Jogja Bike, sesampainya di Terminal Giwangan terdakwa turun dari motor dan masuk ke dalam terminal, dan sekitar 5 menit kemudian terdakwa keluar dari terminal dan menghampiri saksi korban SIGIT NARIMO lalu menunjukkan selebar kertas yang dikatakan sebagai bukti pengambilan paket dan meminta kepada saksi korban SIGIT NARIMO untuk meminjamkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) guna mengambil paketan dan meminjam handphone guna memfoto paketan, serta mengatakan kalau akan mengembalikan uangnya setelah terdakwa sampai di Malioboro, sehingga karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi korban SIGIT NARIMO menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah handphone merk ADVAN i4A warna gold nomor IMEI 356327070543860/ 356327070543878 kepada terdakwa, dan setelah menerimanya terdakwa berpura-pura masuk kembali ke dalam terminal lalu naik bus kembali ke Malioboro dan menggunakan uang yang diserahkan oleh saksi korban SIGIT NARIMO untuk ongkos naik bus dan membeli makan, sedangkan untuk handphone, terdakwa bermaksud untuk menjualnya guna mencukupi kebutuhan pribadinya, namun belum sampai handphone terjual, perbuatan

Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Yyk

halaman 3 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat diketahui sehingga terdakwa kemudian diamankan oleh petugas dari POLRESTA Yogyakarta. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SIGIT NARIMO mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp.845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDRIYANTO Bin H.PRAYITNO pada hari RABU tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di Terminal Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kotamadya Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa memesan Grab Bike dengan titik pertemuan di depan Hotel Inna Garuda Jl.Malioboro Yogyakarta sehingga datanglah saksi korban SIGIT NARIMO menjemput terdakwa yang meminta diantarkan ke Terminal Giwangan Yogyakarta, sesampainya di Terminal Giwangan terdakwa turun dari motor dan masuk ke dalam terminal, dan sekitar 5 menit kemudian terdakwa keluar dari terminal dan menghampiri saksi korban SIGIT NARIMO lalu menunjukkan selebar kertas yang dikatakan sebagai bukti pengambilan paket dan meminta kepada saksi korban SIGIT NARIMO untuk meminjamkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) guna mengambil paketan dan meminjam handphone guna memfoto paketan, serta mengatakan kalau akan mengembalikan uangnya setelah terdakwa sampai di Malioboro, sehingga karena percaya saksi korban SIGIT NARIMO menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah handphone merk ADVAN i4A warna gold nomor IMEI 356327070543860/ 356327070543878 kepada terdakwa, dan setelah menerimanya terdakwa masuk kembali ke dalam terminal lalu naik bus kembali ke Malioboro dan menggunakan uang yang diserahkan oleh saksi korban SIGIT NARIMO untuk ongkos naik bus dan membeli makan, sedangkan untuk handphone, terdakwa bermaksud untuk menjualnya guna mencukupi kebutuhan pribadinya, namun belum sampai handphone terjual, perbuatan terdakwa dapat diketahui sehingga terdakwa kemudian diamankan oleh petugas dari POLRESTA Yogyakarta. Akibat perbuatan terdakwa, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SIGIT NARIMO mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp.845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan isinya dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) dusbook handphone merk Advan i4A dengan imei 1 : 356327070543860 imei 2 : 356327070543878.
- 1 (satu) unit HP Merk Advan i4A warna gold dengan imei : 356327070543860/ 356327070543878.
- Uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam merk AHHA motif gambar barong.
- 1 (satu) lembar tiket bus rosalia atas nama ANDREANTO.;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dari Penuntut Umum, dibawah sumpah masing-masing Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. **SIGIT NARIMO** menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, sekira pukul 11.00 Wib di Terminal Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta (sebelah selatan Mie ayam tumini masuk gang) telah melakukan penipuan kepada Saksi dengan cara meminjam 1 (satu) unit HP Merk Advan i4A warna gold dengan imei : 356327070543860/ 356327070543878 milik Saksi , kemudian meminjam uang Saksi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak mengembalikannya, selain itu Terdakwa juga belum membayar ongkos grab sebesar Rp17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) kepada Saksi ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa order grab bike ke akun Saksi dan Saksi terima dengan tujuan dari Hotel Inna Garuda Yogyakarta menuju terminal Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta guna untuk mengantar paketan.
- Bahwa waktu Saksi mengantar Terdakwa, diperjalanan Terdakwa mengaku bekerja di Kantor Jogja Bike, lalu sesampai di terminal giwangan Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu dan mengatakan





kalau akan naik lagi off line dengan bayaran yang akan dijanjikan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam terminal lalu 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari terminal dan meminjam 1 (satu) unit HP Merk Advan i4A warna gold dengan imei : 356327070543860/ 356327070543878 dan meminjam uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian masuk terminal lagi, Saksi tunggu sampai satu jam Terdakwa tidak kembali, baru itu Saksi merasa ditipu.;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit HP Merk Advan i4A warna gold dengan imei : 356327070543860/ 356327070543878 dengan alasan akan digunakan untuk memfoto paketan tersebut sedangkan Terdakwa meminjam uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar paketan tersebut.;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa dan meminjamkan 1 (satu) unit HP Merk Advan i4A warna gold dengan imei : 356327070543860/ 356327070543878 dan meminjamkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa bekerja Kantor Jogja Bike dan pulanginya Terdakwa mengatakan kalau sekalian akan mengembalikannya dan membayar ongkos gojek sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita akibat perbuatan Terdakwa HP sebesar Rp.745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak dapat bekerja selama satu minggu.;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam merk AHHA motif gambar barong, 1 (satu) lembar tiket bus rosalia atas nama ANDREANTO.;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti berupa 1(Satu) dusbook hand phone merk Advan i4A dengan imei 1 : 356327070543860 imei 2 : 356327070543878 dan 1 (satu) unit HP Merk Advan i4A warna gold dengan imei : 356327070543860/ 356327070543878 karena milik Saksi.;
- Bahwa kemudian melakukan pencarian dengan ditemani Saksi Anom yaitu pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi bersama Saksi Anom Pamungkas berhasil menangkap pelaku didaerah Notoyudan tepatnya di Jl.Letjend Suprpto selatan tempat cucian mobil parta otto line dengan mendeteksi lokasi dengan



menggunakan aplikasi Gogle sehingga dapat menemukan perangkat HP Saksi akhirnya kami dapat mengetahui keberadaan Terdakwa yang masih membawa HP Saksi, akhirnya Saksi bersama Saksi Anom Pamungkas melaporkan Terdakwa ke Polresta Yogyakarta.;

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya dari saksi korban.;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan .

**2. R. ANOM PAMUNGKAS**, menerangkan :

- Bahwa benar Saksi yang menemani Saksi korban untuk melakukan pencarian Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi korban (adik ipar Saksi) yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, sekira pukul 11.00 Wib di Terminal Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta (sebelah selatan Mie ayam tumini masuk gang) Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi korban dengan cara meminjam 1 (satu) unit HP Merk Advan i4A warna gold dengan imei : 356327070543860/ 356327070543878 dan meminjam uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak mengembalikannya, serta terdakwa juga belum membayar ongkos grab sebesar Rp17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) kepada saksi korban.;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib, saksi ditelpon saksi korban (saksi Sigit Narimo) lalu kami ketemuan sekira pukul 18.30 Wib, yang kemudian saksi korban menceritakan kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa order grab bike ke akun saksi Sigit Narimo dan diterima dengan tujuan dari Hotel Inna Garuda Yogyakarta menuju terminal Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta guna untuk mengantar paketan.

Pada waktu saksi Sigit Narimo mengantar terdakwa, diperjalanan terdakwa mengaku bekerja di Kantor Jogja Bike, lalu sesampai di terminal giwangan terdakwa meminta saksi Sigit Narimo untuk menunggu dan mengatakan kalau akan naik lagi off line dengan bayaran yang akan dijanjikan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian terdakwa masuk kedalam terminal lalu 5 (lima) menit kemudian terdakwa keluar dari terminal dan meminjam kepada saksi Sigit Narimo 1 (satu) unit HP Merk Advan i4A warna gold dengan imei : 356327070543860/ 356327070543878 dan meminjam uang Rp.100.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), saksi Sigit Narimo tunggu sampai satu jam Terdakwa tidak kembali dan akhirnya Terdakwa tidak mengembalikannya.;

- Bahwa menurut cerita saksi Sigit Narimo bahwasanya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit HP Merk Advan i4A warna gold dengan imei : 356327070543860/ 356327070543878 dengan alasan akan digunakan untuk memfoto paketan tersebut sedangkan terdakwa meminjam uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar paketan tersebut.;
- Bahwa setelah Saksi tahu kronologi tentang kejadian tersebut maka Saksi membantu saksi Sigit Narimo untuk mencari tahu tentang keberadaan Hand Phone milik saksi Sigit Narimo yang telah dibawa terdakwa yaitu dengan cara saya meminta email dan paswod saksi Sigit Narimo untuk mencari mengecek lewat aplikasi device myphone atau aplikasi google temukan perangkat, setelah saya membukanya diketahuilah bahwasannya Handphone tersebut pada sekira jam 20.00 Wib posisinya berada di pasar klitikan pasar bringharjo, kami kemudian mengecek namun tidak ketemu, karena posisinya masih berubah-ubah, lalu pencarian kami lanjutkan besoknya yaitu pada Hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib, kami membuka aplikasi dan terlihat bahwa posisi Handphone berada di Jl,Letjend Suprpto, Ngapilan, Yogyakarta lalu kami mendekati posisi titik yang ditunjukkan Handphone, kami memasuki warung dan ternyata kami melihat Handpone saksi Sigit Narimo sedang dipegang terdakwa lalu kami melaporkan terdakwa ke kantor polisi untuk diamankan.;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Sigit Narimo bahwasannya saksi Sigit Narimo menderita kerugian akibat perbuatan terdakwa HP sebesar Rp.745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta uang ongkos grab yang seharusnya dibayar terdaksa sebesar Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sigit Narimo tidak dapat bekerja selama satu minggu.;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti berupa 1(Satu) dusbook hand phone merk Advan i4A dengan imei 1 : 356327070543860 imei 2 : 356327070543878 dan 1 (satu) unit HP Merk Advan i4A warna gold dengan imei : 356327070543860/ 356327070543878 yang merupakan milik saksi Sigit Narimo., yang sebelunya tidak dikembalikan oleh Terdakwa .

Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Yyk

halaman 8 dari 17 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Saksi-Saksi dari Penuntut Umum didengar keterangannya dan dari Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan maka selanjutnya Terdakwa didengar keterangannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan kepada saksi Sigit Narimo.;
- Bahwa mempunyai niat untuk melakukan penipuan sejak sebelum bertemu dengan saksi korban tersebut, karena ia tidak mempunyai uang sehingga ingin mencari sasaran ojek online yang pasti mempunyai handphone yang bisa ia dapatkan untuk kemudian dijual sehingga saya bisa mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta kepada teman untuk memesan ojek sepeda motor online Grab dengan titik temu pada saat itu di depan Hotel Inna Garuda Jalan Malioboro, untuk meminta diantarkan ke Terminal Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dan beberapa saat kemudian datang driver ojek mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna putih yaitu saksi Sigit Narimo.;
- Bahwa Terdakwa kemudian membonceng saksi Sigit Narimo, dan dalam perjalanan terjadi percakapan, dan saat itu Terdakwa ditanya "kerja dimana mas?" saya menjawab "di Kantor Jogja Bike mas, njaga sepeda", dan selama dalam perjalanan kami mengobrol biasa, saat itu saya mengatakan kalau bayarnya ojek nanti sekalian pulangnya, saya juga memintanya menunggu ambil paketan saya dan saya janjikan membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun tidak di gunakan untuk membayar ojek kepada saksi Sigit Narimo.;
- Bahwa setelah sampai di sebelah utara terminal, Terdakwa turun dan meminta saksi Sigit untuk menunggunya sebentar, lalu saya masuk, berpura-pura untuk mengambil paketan di dalam terminal, padahal saya hanya masuk terminal dan setelah 5 (lima) menit kemudian keluar dan menemui saksi Sigit, lalu menunjukkan selebar kertas yang dikatakannya sebagai bukti pengambilan paket, padahal sebenarnya kertas tersebut adalah tiket terdakwa ke Jawa Timur, dengan dasar itu, Terdakwa meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sigit meminjamkan handphonenya dengan alasan untuk memfoto paketan, padahal sebenarnya supaya ia dapat menguasai handphone milik saksi Sigit.;

- Bahwa saksi Sigit menyerahkan kepada Terdakwa handphone miliknya yaitu merk Advan i4A, kemudian saya bawa masuk ke dalam terminal, namun tidak saya gunakan memfoto, saya di dalam terminal hanya mutar saja, lalu saya keluar lagi, menemui saksi Sigit yang masih menunggu lalu saya meminta saksi Sigit meminjamkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan uang saya kurang untuk mengambil paket, dan nanti akan dikembalikan sekalian bayar ojek kalau sudah pulang kembali ke jalan Malioboro, sehingga saksi Sigit kemudian menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saya.;
- Bahwa setelah menerima uang dan handphone, Terdakwa masuk lagi ke dalam terminal dan langsung masuk ke dalam bus Trans Jogja menuju ke Jalan Malioboro kemudian menggunakan uang dari saksi Sigit untuk membayar ongkos bis dan membeli makan.;
- Bahwa pada malam harinya saya menawarkan handphone milik saksi Sigit kepada pedagang di Pasar Senthir selatan Pasar Beringharjo tetapi tidak ada yang mau membelinya sehingga saya berjalan ke Terminal Giwangan lalu tidur di sekitar Terminal Giwangan.;
- Bahwa kemudian pada paginya, Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa naik bus Trans Jogja, turun di Parkiran Ngabean Ngampilan kemudian berjalan ke utara, dan berhenti di warung makan selatan cucian mobil Parta Otto Line untuk minum teh, dan baru habis setengah gelas, datang saksi Sigit dan temannya yang kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polisi.;
- Bahwa pada saat saksi Sigit dan temannya datang, Terdakwa sedang memegang handphone milik saksi Sigit.;
- Bahwa mengenai barang bukti uang sejumlah Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) adalah sisa uang saksi Sigit yang telah digunakan untuk makan dan ongkos bis.;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum yaitu 1 (satu) unit handphone merk Advan i4A dengan nomor IMEI 356327070543860/ 356327070543878 adalah benar handphone milik saksi Sigit yang diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dusbox handphone merk Advan i4A dengan nomor IMEI 356327070543860/ 356327070543878 saya tidak tahu.

Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Yyk

halaman 10 dari 17 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kasus yang sama yakni penipuan sepeda motor, dan baru keluar penjara sekitar 2 (dua) bulan dan melakukan perbuatan ini.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang 1 (satu) buah dusbox handphone merk Advan i4A dengan nomor IMEI 356327070543860/356327070543878.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam merk AHHA motif gambar barong adalah jaket yang saat naik ojek dan saat ditangkap oleh saksi Sigit dan temannya adalah jaket yang Terdakwa gunakan, jaket tersebut tidak dibeli dari uang yang didapatkan dari saksi Sigit, sedangkan 1 (satu) lembar tiket Rosalia atas nama ANDREANTO adalah benar lembaran kertas yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Sigit.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 378 KUHP rumusannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “Barangsiapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang /sekelompok orang yaitu siapa saja sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya .

Menimbang, bahwa dalam persidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama ANDRIYANTO Bin H.PRAYITNO dengan menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan maka



tidak ada kekeliruan tentang orang yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa .

Menimbang, bahwa namun demikian untuk dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana , maka harus dibuktikan dulu tindak pidana apa yang dilakukannya , oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dulu tindak pidana apa yang dilakukan Terdakwa tersebut .

**Ad. 2. Unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak “.**

Menimbang, bahwa “ melawan hak “ adalah melanggar hak orang lain yang mana berdasarkan fakta persidangan dapat diketahui :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 pagi hari karena tidak mempunyai uang maka timbul niat untuk melakukan penipuan kemudian mencari sasaran yaitu pekerja ojek online, yang mana dalam pikirannya pekerja ojek online tersebut pasti mempunyai handphone sehingga bisa ia dapatkan untuk kemudian dijual sehingga Terdakwa bisa mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta kepada temannya untuk memesan ojek sepeda motor online Grab dengan titik temu pada saat itu di depan Hotel Inna Garuda Jalan Malioboro untuk diantarkan ke Terminal Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta , dan beberapa saat kemudian datang driver ojek mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna putih yaitu Saksi Sigit Narimo.;
- Bahwa Terdakwa kemudian membonceng saksi Sigit Narimo, dan dalam perjalanan terjadi percakapan, dan saat itu Terdakwa ditanya “kerja dimana mas?” Terdakwa menjawab “di Kantor Jogja Bike mas, njaga sepeda”, dan selama dalam perjalanan mereka mengobrol biasa, saat itu Terdakwa mengatakan kalau bayarnya ojek nanti sekalian pulangnya, Terdakwa juga memintanya menunggu ambil paketannya dan Terdakwa menjanjikan membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa setelah sampai di sebelah utara terminal, Terdakwa turun dan meminta saksi Sigit untuk menunggu sebentar, Terdakwa masuk Terminal dan berpura-pura untuk mengambil paketan di dalam terminal, padahal ia hanya masuk terminal dan setelah 5 (lima) menit kemudian keluar dan menemui Saksi Sigit lagi , lalu menunjukkan selebar kertas yang dikatakannya sebagai bukti pengambilan paket, padahal sebenarnya kertas tersebut adalah tiket Terdakwa ke Jawa Timur, dengan dasar itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Saksi Sigit meminjamkan handphonenya dengan alasan untuk memfoto paketan, padahal sebenarnya supaya ia dapat menguasai handphone milik saksi Sigit.;

- Bahwa saksi Sigit kemudian menyerahkan kepada Terdakwa handphone miliknya yaitu merk Advan i4A, kemudian dibawa Terdakwa masuk ke dalam terminal, namun tidak digunakan memfoto, Terdakwa di dalam terminal hanya mutar saja, kemudian Terdakwa keluar lagi menemui Saksi Sigit yang masih menunggu lalu selanjutnya Terdakwa meminta saksi Sigit meminjamkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan uangnya kurang untuk mengambil paket, dan berjanji nanti akan dikembalikan sekalian bayar ojek kalau sudah pulang kembali ke jalan Malioboro, Saksi Sigit percaya kemudian menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa .;
- Bahwa setelah menerima uang dan handphone, Terdakwa masuk lagi ke dalam terminal dan langsung masuk ke dalam bus Trans Jogja menuju ke Jalan Malioboro kemudian menggunakan uang dari Saksi Sigit untuk membayar ongkos bis dan membeli makan.;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa menawarkan handphone milik saksi Sigit kepada pedagang di Pasar Senthir selatan Pasar Beringharjo tetapi tidak ada yang mau membelinya sehingga Terdakwa berjalan ke Terminal Giwangan lalu tidur di sekitar Terminal Giwangan.;
- Bahwa kemudian pada paginya, Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa naik bus Trans Jogja, turun di Parkiran Ngabean Ngampilan kemudian berjalan ke utara, dan berhenti di warung makan selatan cucian mobil Parta Otto Line untuk minum teh, dan baru habis setengah gelas, datang saksi Sigit dan temannya yang kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polisi.;
- Bahwa pada saat saksi Sigit dan temannya datang, Terdakwa sedang memegang handphone milik saksi Sigit.;
- Bahwa mengenai barang bukti uang sejumlah Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) adalah sisa uang saksi Sigit yang telah digunakan untuk makan dan ongkos bis.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dianalisa bahwa dalam kondisi tidak mempunyai uang , timbul niatnya untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar yaitu dengan menyuruh temannya untuk memesan tumpangan ojek online dengan tujuan agar

Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Yyk

halaman 13 dari 17 halaman





Terdakwa bisa memperdaya tukang ojek tersebut untuk mendapatkan hpnya untuk dijual dan niatnya kesampaian yaitu dengan berpura-pura meminjam hp untuk digunakan memfoto paketan yang akan diambilnya, setelah hp dikuasai Terdakwa masih ingin mendapatkan uang dari korban dengan berpura-pura pinjam uang Rp.100.000,-, dan setelah semua didapat Terdakwa kabur dengan menaiki bus trans Yogya menuju Malioboro kembali dan Terdakwa tidak mengembalikan barang milik korban tersebut dan menggunakan uang dan hp korban untuk kepentingannya sendiri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah berhasil memperdaya korban hingga korban menyerahkan barang miliknya pada Terdakwa, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah melanggar hukum, maka unsur ke 2 tersebut menurut Majelis Hakim dapat dinyatakan terbukti.

**Ad. 3. Unsur “Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang “**

Menimbang, bahwa unsur ke 3 tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsurnya terbukti maka secara keseluruhan unsur ke 3 tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui bahwa untuk melaksanakan niatnya Terdakwa melakukan pengaruh dengan kelicikannya memperdaya korban dengan mengatakan meminjam hp untuk memfoto paketan yang akan diambil sehingga korban menyerahkan hpnya selain itu dengan berpura-pura uangnya kurang untuk membayar biaya pengiriman paket di dalam terminal Giwangan maka Terdakwa berhasil memperdaya korban hingga korban menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Terdakwa dan faktanya Terdakwa tidak menggunakan hp dan uang tersebut sesuai yang disampaikan pada korban namun malah membawanya kabur untuk dimiliki, sehingga merugikan korban.

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dengan akal dan tipu muslihatnya tersebut telah memenuhi salah satu elemen unsur ke 3 diatas sehingga unsur ke 3 secara keseluruhan dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari semua unsur yang dipertimbangkan diatas ternyata semuanya dinyatakan terbukti maka tindak pidana PENIPUAN telah terjadi dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa ANDRIYANTO Bin



H. PRAYITNO maka karenanya unsur ke 1 “ Barangsiapa “ dinyatakan terbukti pula .

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan alasan menurut hukum , baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa , maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena telah melakukan perbuatan tersebut dan untuk itu harus bertanggung jawab dengan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk membalas dendam atau hendak merendahkan harkat martabat terdakwa tetapi lebih diarahkan sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas mental dan perilaku terdakwa sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di masa depan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) dusbook handphone merk Advan i4A dengan imei 1 : 356327070543860 imei 2 : 356327070543878. Dan 1 (satu) unit HP Merk Advan i4A warna gold dengan imei : 356327070543860/ 356327070543878. Adalah milik Saksi korban SIGIT NARIMO maka barang tersebut harus dikembalikan pada Saksi SIGIT NARIMO .
- Uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) karena sisa dari uang Saksi SIGIT yang dipakai Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya maka harus diserahkan pada Saksi SIGIT NARIMO .
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam merk AHHA motif gambar barong. dan 1 (satu) lembar tiket bus rosalia atas nama ANDREANTO. Sebagai alat dalam kejahatannya maka harus dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan agar putusan ini dirasakan tepat, adil dan sesuai bagi Terdakwa.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah mengulangi kejahatannya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah menjalani pidana penjara pada kasus yang sama sebelumnya selama 10 (sepuluh) bulan .

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang .

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIYANTO Bin H. PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) dusbook handphone merk Advan i4A dengan imei 1 : 356327070543860 imei 2 : 356327070543878.
  - 1 (satu) unit HP Merk Advan i4A warna gold dengan imei : 356327070543860/356327070543878.
  - Uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).;

## **Diserahkan pada Saksi SIGIT NARIMO .**

- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam merk AHHA motif gambar barong.
- 1 (satu) lembar tiket bus rosalia atas nama ANDREANTO.;

## **Dirampas untuk dimusnahkan .**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2019** oleh kami, **TITIK BUDI WINARTI, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim **TAUFIK RAHMAN, SH. dan PURNAMA,SH.,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi oleh Hakim-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. WORO HAPSARI DEWI, SH.**  
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan  
Terdakwa. ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**TAUFIK RAHMAN, SH.**

**TITIK BUDI WINARTI, SH., MH.**

**PURNAMA, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Rr. WORO HAPSARI DEWI, SH.**